



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 510/ Pid.B/2018/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AGUNG SANGMADI WIDI ALIAS ADI ;**  
Tempat lahir : Surabaya ;  
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 17 Juli 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Sementara Jalan kubu anyar No 58 C Banjar kajeng Pemogan Suwung Kauh Denpasar selatan  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Denpasar sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 3 Juli 2018, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AGUNG SANGMADI WIDI ALIAS ADI** bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur pidana dalam pasal 362 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUNG SANGMADI WIDI ALIAS ADI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :

Hal 1 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomo 510/Pid/B/2018/PN.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S8+ warna biru dongker

Dikembalikan kepada ariefin suryadi

1 (satu) buah tas warna hitam mrk operations Dirampas untuk

dimusnahkan

1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih nopol DK 882

KS.dikembalikan kepada pemiliknya Ida Bagus Dalem .

4. Menetapkan supaya terdakwa terbebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Mei 2018, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AGUNG SANGMADI WIDI pada hari sabtu tanggal 31 maret 2018 sekira pukul 05.50 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di dalam mobil Daihatsu Xenia warna putih di Terminal keberangkatan domestic Bandara Ngurah Rai Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mengantar saksi Ariefin Suryadi menuju Bandar Udara Ngurah Rai Tuban Kuta dengan mengendarai mobil Grab Daihatsu Xenia warna putih Nopol DK 882 KS dari Hotel Zia Kuta tempat saksi korban menginap. .Sesampainya di Bandar Udara Ngurah Rai Tuban saksi korban turun dan terdakwa pergi dengan mengendarai mobil tersebut. Kemudian terdakwa melihat Handphone Samsung Galaxy S8+ milik saksi korban Ariefin suryadi tertinggal di jok mobil yang dikendarai terdakwa lalu timbul niat terdakwa untuk memiliki Handhpone tersebut . Terdakwa lalu mengambil handphone tersebut dan menyimpannya di tas ransel merk operations milik terdakwa dan dibawa pulang ke rumah terdakwa . Sesampainya di rumah terdakwa lalu dengan panduan chanel Youtube menghapus data data yang ada di handphone milik saksi korban dan selanjutnya menyimpan Handphone tersebut untuk dimiliki.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil Handphone Samsung Galaxy S8+ , saksi Ariefin suryadi mengalami kerugian sebesar Rp. 11.999.000,- (Sebelas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).

Hal 2 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomo 510/Pid/B/2018/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya secara dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. ARIEFIN SURYADI; memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar jam 05.50 wita, bertempat di terminal Keberangkatan Domestik Bandara Ngurah Rai Tuban di dalam mobil Daihatsu Xenia warna putih nomor polisi DK 882 KS yang saksi tumpangi;
- Bahwa barang yang dicuri terdakwa adalah HP Merk Samsung Galaxy S8+ warna Biru Dongker dengan nomor imei 1 : 357823/08/101232/4 dan imei 2 : 357824/08/101232/2 milik saksi sendiri dengan nomor sim card 0895 6314 51491 dan sebelumnya HP saksi letakkan di atas kursi/ jok mobil tengah tempat saksi duduk;
- Bahwa saksi terdakwa yang mengambil HP tersebut, karena setelah saksi turun dari mobil di terminal keberangkatan Domestik Bandara Udara Ngurah Rai saksi sadar bahwa HP Samsung Galaxy S8+ milik saksi tertinggal di dalam mobil sehingga saksi menelfon ke nomor 0895 6314 51491 yang ada di HP saksi namun tidak dijawab malah HP Samsung Galaxy S8+ milik saksi di non aktifkan sehingga saksi tidak bisa menghubungi lagi;
- Bahwa pada saat itu saksi yang bernama SAKSI MAURENSIA dan mamanya karena pada saat naik Grab kami bertiga dengan posisi saksi di kursi / jok tengah bersama SAKSI MAURENSIA sedangkan mamanya duduk di kusi/ jok depan sebelah sopir.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;

2. Saksi **EDI HARTONO Als. ASEN** ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar jam 05.50 wita, bertempat di terminal Keberangkatan Domestik Bandara Ngurah Rai Tuban di dalam mobil Daihatsu Xenia warna putih nomor polisi DK 882 KS; pada saat kejadian saksi sedang bekerja di tempat saksi bekerja ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari teman saksi yang bernama saksi ARIEFIN SURYADI mengatakan telah terjadi pencurian HP Samsung

Hal 3 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomo 510/Pid/B/2018/PN.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galaxy S8+ warna biru dongker dan yang menjadi korbannya adalah teman saksi yang bernama saksi ARIEFIN SURYADI;

- Bahwa dari keterangan teman saksi bahwa yang mengambil HP Samsung Galaxy S8+ milik teman saksi adalah sopir Grab yang bernama tersangka AGUNG SANGMADI WIDI;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S8+ warna Biru Dongker saja dan tidak ada barang lain yang hilang;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;

### 3. Saksi IDA BAGUS DALEM ;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut saksi tidak tahu namun saksi mengetahui peristiwa tersebut dari polisi bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar jam 05.50 wita, bertempat di terminal Keberangkatan Domestik Bandara Ngurah Rai Tuban di dalam mobil Daihatsu Xenia warna putih nomor polisi DK 882 KS milik saksi ; dan Saksi tidak mengetahui siapa pemilik Handphone tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah sedangkan Mobil Xenia warna Putih milik saksi di pakai dan disewa oleh tersangka AGUNG SANGMADI WIDI dipergunakan untuk Taksi Online Grab;
- Bahwa mobil saksi disewa oleh tersangka AGUNG SANGMADI WIDI pada tanggal 02 Januari 2018 dengan nilai sewa sebesar Rp. 4.500.000,- ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) sesuai dengan surat perjanjian sewa mobil;
- Bahwa Mobil saksi di kembalikan oleh tersangka AGUNG SANGMADI WIDI pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar jam 18.45 wita;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa AGUNG SANGMADI WIDI yang telah menyewa mobil saksi digunakan untuk taksi online Grab
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih nopol DK 882 KS tersebut adalah milik saya

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;

### 4. Saksi DODY EKO SASWITO;

- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 02 april 2018 sekira pukul 09.30 wita bertempat di kantor Grab Jalan Imam Bonjol No 55 Denpasar telah mengamankan terdakwa karena telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S8+warna biru tua milik arifin suryadi ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S8+warna biru sebelumnya di ada didalam obil Daihatsu xenia wana putih Nopol DK 882 KS yang dikendarai oleh terdakwa ;
- Bahwa atas laporan korban, lalu saksi melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa awalnya terdakwa mengantar saksi Ariefin Suryadi

Hal 4 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomo 510/Pid/B/2018/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menuju Bandar Udara Ngurah Rai Tuban Kuta dengan mengendarai mobil Grab Daihatsu Xenia warna putih Nopol DK 882 KS dari Hotel Zia Kuta tempat saksi korban menginap. Sesampainya di Bandar Udara Ngurah Rai Tuban saksi korban turun dan terdakwa pergi dengan mengendarai mobil tersebut. Kemudian terdakwa melihat Handphone Samsung Galaxy S8+ milik saksi korban Ariefin suryadi tertinggal di jok mobil yang dikendarai terdakwa lalu timbul niat terdakwa untuk memiliki Handphone tersebut. Terdakwa lalu mengambil handphone tersebut dan menyimpannya di tas ransel merk operations milik terdakwa dan dibawa pulang ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa lalu dengan panduan chanel Youtube menghapus data data yang ada di handphone milik saksi korban dan selanjutnya menyimpan Handphone tersebut untuk dimiliki kemudian terdakwa diamankan di kantor Grab dan dari tas milik terdakwa ditemukan Handphone Samsung Galaxy S8+ milik saksi korban Ariefin suryadi kemudian terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa menurut keterangan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.999.000,- (sebelas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mengantar saksi Ariefin Surya di menuju Bandara Udara Ngurah Rai Tuban Kuta dengan mengendarai mobil Grab Daihatsu Xenia warna putih Nopol DK 882 KS dari Hotel Zia Kuta tempat saksi korban menginap dan sesampainya di Bandar Udara Ngurah Rai Tuban saksi korban turun dan terdakwa pergi dengan mengendarai mobil tersebut. Kemudian terdakwa melihat Handphone Samsung Galaxy S8+ milik saksi korban Ariefin suryadi tertinggal di jok mobil yang dikendarai terdakwa lalu timbul niat terdakwa untuk memiliki Handphone tersebut. Terdakwa lalu mengambil handphone tersebut dan menyimpannya di tas ransel merk operations milik terdakwa dan dibawa pulang ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa lalu dengan panduan chanel Youtube menghapus data data yang ada di handphone milik saksi korban dan selanjutnya menyimpan Handphone tersebut untuk dimiliki.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil Handphone Samsung Galaxy S8+, saksi Ariefin suryadi mengalami kerugian sebesar Rp.

Hal 5 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomo 510/Pid/B/2018/PN.Dps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.999.000,- (Sebelas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).

- Bahwa Benar terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang barang tersebut ;
- Bahwa Benar barang bukti yang ditunjukan didepan persidangan.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk terdakwa perggunakan sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 31 aret 2018, awalnya terdakwa mengantar saksi Ariefin Suryadi menuju Bandara Udara Ngurah Rai Tuban Kuta dengan mengendarai mobil Grab Daihatsu Xenia warna putih Nopol DK 882 KS kemudian setelah saksi korban turun dan terdakwa pergi dengan mengendarai mobil tersebut, kemudian terdakwa melihat Handphone Samsung Galaxy S8+ milik saksi korban Ariefin suryadi tertinggal di jok mobil lalu timbul niat terdakwa untuk memiliki Handhpone tersebut; Terdakwa lalu mengambil handphone tersebut dan menyimpannya di tas ransel merk operations milik terdakwa dan dibawa pulang ke rumah terdakwa ; Sesampainya di rumah terdakwa lalu dengan panduan chanel Youtube menghapus data data yang ada di handphone milik saksi korban dan selanjutnya menyimpan Handphone tersebut untuk dimiliki.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil Handphone Samsung Galaxy S8+, saksi Ariefin suryadi mengalami kerugian sebesar Rp. 11.999.000,- (Sebelas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).
- Bahwa Benar terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang barang tersebut ;
- Bahwa Benar barang bukti yang ditunjukan didepan persidangan.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersbut untuk terdakwa perggunakan sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang terurai di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Hal 6 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomo 510/Pid/B/2018/PN.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala uraian yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S8+ warna biru dongker, satu buah tas warna hitam mrk operations, satu unit mobil Daihatsu Xenia warna putih nopol DK 882 KS.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Mengambil ;
3. Unsur Sesuatu barang ;
4. Unsur Seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
5. Unsur Dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

## Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum/ pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, jadi barang siapa disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ; dalam hal ini adalah *terdakwa Agung Sangmadi Widi als. Adi* yang sejak sidang pertama sampai dengan sekarang telah dihadapkan ke persidangan, maka ia disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

## Ad 2: Unsur mengambil;

Menimbang, bahwa baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sehingga didalam doktrin kemudian

*Hal 7 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomo 510/Pid/B/2018/PN.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkembang pengertian mengenai mengambil itu. Prof. Simmon dalam bukunya “ Leerboek van nederlandse strafrecht II”, menyatakan : Mengambil itu adalah suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya yang nyata, sedangkan H.R. 12 Nopember 1894,W.6578, tanggal 4 Maret 1935 menyatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku dalam perkara ini unsur mengambil dapat di buktikan dengan keterangan dari saksi arifien suryadi, saksi Ida Bagus Dalem, saksi Edi Hartono alias Asen,s aksi Dody eko saswito yang didukung oleh keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan yaitu :

- Bahwa terdakwa AGUNG SANGMADI WIDI pada hari sabtu tanggal 31 maret 2018 sekira pukul 05.50 wita bertempat di dalam mobil Daihatsu Xenia warna putih di Terminal keberangkatan domestic Bandara Ngurah Rai Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu 1 (satu ) unit Handphone Samsung Galaxy S8+, milik Ariefin suryadi .
- Bahwa awalnya terdakwa mengantar saksi Ariefin Suryadi menuju Bandar Udara Ngurah Rai Tuban Kuta dengan mengendarai mobil Grab Daihatsu Xenia warna putih Nopol DK 882 KS dari Hotel Zia Kuta tempat saksi korban menginap. .Sesampainya di Bandar Udara Ngurah Rai Tuban saksi korban turun dan terdakwa pergi dengan mengendarai mobil tersebut. Kemudian terdakwa melihat Handphone Samsung Galaxy S8+ milik saksi korban Ariefin suryadi tertinggal di jok mobil yang dikendarai terdakwa lalu timbul niat terdakwa untuk memiliki Handhpone tersebut . Terdakwa lalu mengambil handphone tersebut dan menyimpannya di tas ransel merk operations milik terdakwa dan dibawa pulang ke rumah terdakwa . Sesampainya di rumah terdakwa lalu dengan panduan chanel Youtube menghapus data data yang ada di handphone milik saksi korban dan selanjutnya menyimpan Handphone tersebut untuk dimiliki.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil Handphone Samsung Galaxy S8+ , saksi Ariefin suryadi mengalami kerugian sebesar Rp. 11.999.000,- (Sebelas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).
- Benar terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang barang tersebut ;
- Benar barang bukti yang ditunjukan didepan persidangan.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersbut untuk terdakwa pergunakan sendiri.

Dengan demikian unsur inipun dapat dibuktikan.

## Ad. 3. Unsur suatu barang;

Hal 8 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomo 510/Pid/B/2018/PN.Dps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian barang disini adalah benda baik yang bersifat ekonomis maupun yang tidak bersifat ekonomis dalam hal ini terdakwa mengambil barang yang mempunyai nilai ekonomis yang dibuktikan berdasarkan keterangan saksi saksi saksi arifien suryadi, saksi Ida Bagus Dalem, saksi Edi Hartono alias Asen,s aksi Dody eko saswito yang didukung oleh ketrangan terdakwa pada pokoknya menerangkan yaitu :

- Bahwa terdakwa AGUNG SANGMADI WIDI pada hari sabtu tanggal 31 maret 2018 sekira pukul 05.50 wita bertempat di dalam mobil Daihatsu Xenia warna putih di Terminal keberangkatan domestic Bandara Ngurah Rai Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu 1 (satu ) unit Handphone Samsung Galaxy S8+, milik Ariefin suryadi ; dan awalnya terdakwa mengantar saksi Ariefin Suryadi menuju Bandar Udara Ngurah Rai Tuban Kuta dengan mengendarai mobil Grab Daihatsu Xenia warna putih Nopol DK 882 KS dari Hotel Zia Kuta tempat saksi korban menginap. .Sesampainya di Bandar Udara Ngurah Rai Tuban saksi korban turun dan terdakwa pergi dengan mengendarai mobil tersebut. Kemudian terdakwa melihat Handphone Samsung Galaxy S8+ milik saksi korban Ariefin suryadi tertinggal di jok mobil yang dikendarai terdakwa lalu timbul niat terdakwa untuk memiliki Handhpone tersebut . Terdakwa lalu mengambil handphone tersebut dan menyimpannya di tas ransel merk operations milik terdakwa dan dibawa pulang ke rumah terdakwa . Sesampainya di rumah terdakwa lalu dengan panduan chanel Youtube menghapus data data yang ada di handphone milik saksi korban dan selanjutnya menyimpan Handphone tersebut untuk dimiliki. Dan akibat perbuatan terdakwa mengambil Handphone Samsung Galaxy S8+, saksi Ariefin suryadi mengalami kerugian sebesar Rp. 11.999.000,- (Sebelas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).
- Benar terdakwa membenar berang bukti di persidangan dan terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang barang tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersbut untuk terdakwa digunakan sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

## Ad 4. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,

Menimbang, bahwa dalam hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti oleh terdakwa, akan tetapi cukup apabila terdakwa mengetahui bahwa barang yang diambilnya itu bukan milik terdakwa sesuai

Hal 9 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomo 510/Pid/B/2018/PN.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan saksi saksi saksi arifien suryadi, saksi Ida Bagus Dalem, saksi Edi Hartono alias Asen,s aksi Dody eko saswito yang didukung oleh keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan yaitu :

- Bahwa awalnya terdakwa mengantar saksi Ariefin Suryadi menuju Bandar Udara Ngurah Rai Tuban Kuta dengan mengendarai mobil Grab Daihatsu Xenia warna putih Nopol DK 882 KS dari Hotel Zia Kuta tempat saksi korban menginap. .Sesampainya di Bandar Udara Ngurah Rai Tuban saksi korban turun dan terdakwa pergi dengan mengendarai mobil tersebut. Kemudian terdakwa melihat Handphone Samsung Galaxy S8+ milik saksi korban Ariefin suryadi tertinggal di jok mobil yang dikendarai terdakwa lalu timbul niat terdakwa untuk memiliki Handhpone tersebut . Terdakwa lalu mengambil handphone tersebut dan menyimpannya di tas ransel merk operations milik terdakwa dan dibawa pulang ke rumah terdakwa . Sesampainya di rumah terdakwa lalu dengan panduan chanel Youtube menghapus data data yang ada di handphone milik saksi korban dan selanjutnya menyimpan Handphone tersebut untuk dimiliki.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil Handphone Samsung Galaxy S8+, saksi Ariefin suryadi mengalami kerugian sebesar Rp. 11.999.000,- (Sebelas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
- Benar terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang barang tersebut ;
- Benar barang bukti yang ditunjukan didepan persidangan.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersbut untuk terdakwa pergunakan sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad 5. Unsur dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya dengan maksud untuk menguasainya secara melawan hukum hal ini dapat dilihat dalam arrest Hoge Raad masing-masing; HR 26 Maret 1906, HR.24 Februari 1913, HR. 20 Juni 1944, HR. 14 Februari 1938, yang dibuktikan berdasarkan keterangan saksi- saksi saksi arifien suryadi, saksi Ida Bagus Dalem, saksi Edi Hartono alias Asen,s aksi Dody eko saswito yang didukung oleh keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan yaitu :

- Bahwa awalnya terdakwa mengantar saksi Ariefin Suryadi menuju Bandar Udara Ngurah Rai Tuban Kuta dengan mengendarai mobil Grab Daihatsu Xenia warna putih Nopol DK 882 KS dari Hotel Zia Kuta tempat saksi korban menginap. .Sesampainya di Bandar Udara Ngurah Rai Tuban

Hal 10 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomo 510/Pid/B/2018/PN.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban turun dan terdakwa pergi dengan mengendarai mobil tersebut. Kemudian terdakwa melihat Handphone Samsung Galaxy S8+ milik saksi korban Ariefin suryadi tertinggal di jok mobil yang dikendarai terdakwa lalu timbul niat terdakwa untuk memiliki Handphone tersebut. Terdakwa lalu mengambil handphone tersebut dan menyimpannya di tas ransel merk operations milik terdakwa dan dibawa pulang ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa lalu dengan panduan chanel Youtube menghapus data data yang ada di handphone milik saksi korban dan selanjutnya menyimpan Handphone tersebut untuk dimiliki. Dan akibat perbuatan terdakwa mengambil Handphone Samsung Galaxy S8+, saksi Ariefin suryadi mengalami kerugian sebesar Rp. 11.999.000,- (Sebelas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut ; dan terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan didepan persidangan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk terdakwa digunakan sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inivtelah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka semua unsur-unsur dari pasal 362 KUHP telah terpenuhi, sehingga perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari terdakwa sehingga kepada terdakwa yang telah dinyatakan bersalah seperti tersebut diatas haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa;

## Hal - hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Ariefin Suryadi;

## Hal - hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Hal 11 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomo 510/Pid/B/2018/PN.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini oleh karena masih digunakan dalam perkara lain, maka diperintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG SANGMADI WIDI ALIAS ADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy S8+ warna biru dongker  
Dikembalikan kepada Ariefin Suryadi
  - 1 (satu) buah tas warna hitam merk operations Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih nopol DK 882 KS.dikembalikan kepada pemiliknya Ida Bagus Dalem .
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( Dua ribu rupiah);

Hal 12 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomo 510/Pid/B/2018/PN.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Selasa, tanggal 10 Juli 2018**, oleh kami : I Gst Ngurah Putra Atmaja, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sri Wahyuni Ariningsih, SH.MH., dan Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Ketut Sri Menawati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Luh Putu Ari Suparmi, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sri Wahyuni Ariningsih, SH.MH.

I Gst Ngurah Putra Atmaja, SH.MH.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SHMH.

Panitera Pengganti,

Ketut Sri Menawati,SH.

### CATATAN :

Dicatat disini bahwa terdakwa : (**Agung Sangmadi Widi als. Adi**) maupun Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeeri Denpasar menyatakan telah menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal : **10 Juli 2018**, Nomor 510/Pid B/2018/PN Dps.;

Hal 13 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomo 510/Pid/B/2018/PN.Dps.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ketut Sri Menawati, SH.

Hal 14 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomo 510/Pid/B/2018/PN.Dps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)